



PUTUSAN

Nomor : 625/Pid.Sus/2016/PN.BTM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Musdar Bin M. Dahlan;**
Tempat lahir : Meureudu (Aceh);
Umur / tgl. Lahir : 40 Tahun / 01 Mei 1976
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mesjid Ulin Baroh Kec.Ulim Kab.Pidi Jaya
Provinsi NAD;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2016 s/d tanggal 20 April 2016;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 21 April 2016 s/d tanggal 30 Mei 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 31 Mei 2016 s/d tanggal 29 Juni 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juni 2016 s/d tanggal 21 Juni 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 22 Juni 2016 s/d tanggal 21 Juli 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 14 Juli 2016 s/d tanggal 12 Agustus 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 13 Agustus 2016 s/d tanggal 11 Oktober 2016;
8. Perpanjangan Ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 12 Oktober 2016 s/d tanggal 10 Nopember 2016;

Terdakwa menyatakan maju sendiri menghadapi perkaranya dan menolak untuk didampingi Penasihat hukum di persidangan, meski untuk

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor : 625/Pid.Sus/2016/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukumnya ELISUWITA, S.H., Advokat/Pengacara pada LBKH ANNISA yang beralamat di Ruko Mega Indah Blok A No. 7 Jl. Laksamana Bintan Kota Batam, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam Nomor : 566/Pen.Pid.Sus/2016/PN Btm. tanggal 27 Juli 2016 untuk mendampingi terdakwa selama di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 625/Pen.Pid.Sus/2016/PN.BTM, tanggal 14 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 625/Pid.Sus/2016/PN.BTM, tanggal 25 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-303/Euh.2/Batam/06/2016 tanggal 19 Oktober 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUSDAR Bin M.DAHLAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) ” , sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Subsidaire Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSDAR Bin M.DAHLAN dengan pidana penjara selama 16(enam belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus sabu seberat 101(seratus satu) gram.
 - 1 (satu) bungkus sabu seberat 101(seratus satu) gram.
 - 1 (satu) bungkus sabu seberat 99 (sembilan puluh sembilan) gram.
 - 1 (satu) bungkus sabu seberat 63 (enam puluh tiga) gram.
 - 1 (satu) bungkus sabu seberat 44 (empat puluh empat) gram.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor : 625/Pid.Sus/2016/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus sabu seberat 59 (lima puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) bungkus sabu seberat 48 (empat puluh delapan) gram.
- 1 (satu) pasang sepatu boot wama hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) paspor an. MUSDAR.

Dikembalikan kepada MUSDAR.

- 1 (satu) lembar boarding pass kapal MV.Citra Indah 99 an.MUSDAR.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pledoi terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta mempunyai tanggungan keluarga;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa, menyatakan tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-303/Euh.2/Batam/06/2016, tertanggal 23 Mei 2016 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MUSDAR Bin M. DAHLAN pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 terdakwa Musdar Bin M. Dahlan bertemu dengan saudara Iwan (DPO) di toilet terminal bus raskin di Johor Malaysia dan pada saat itu saudara Iwan (DPO) memberikan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (sabu) untuk diletakkan dibawah sepatu PDLT warna hitam dan juga diletakkan pada selangkangan paha terdakwa Musdar dan diantarkan pada seseorang yang telah menunggu di Pelabuhan Domestik Batam Centre Kota Batam. Kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 625/Pid.Sus/2016/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 10.00 Wib terdakwa Musdar tiba di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan kapal MV. Citra Indah 99 dari Pelabuhan Pasir Gudang Malaysia dan pada saat terdakwa Musdar melewati pemeriksaan Bea Cukai, terdakwa Musdar dipanggil oleh saksi Candra Situmorang dan saksi Tri Sinata Sebayang dari petugas Bea dan Cukai, dari hasil pemeriksaan ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening yang dilakban wama putih di selangkangan Terdakwa Musdar dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang dilakban wama putih yang terletak ditelapak sepatu terdakwa Musdar yang berjumlah keseluruhan 515 (lima ratus lima belas) gram (Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti).

Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti oleh BNNP Kepri berbentuk Kristal dengan berat brutto 515 (lima ratus lima belas) gram, yang disita dari terdakwa Musdar Bin M. Dahlan tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 dengan disaksikan oleh FIRMAN ERDIAN dan DERY ADRIANSYAH yang dibuat dan ditandatangani oleh Faozatul Sadawa, SH.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Cawang Jakarta Timur No. Lab : 277D/ IV/ 2016/ Balai Lab Narkoba tanggal 14 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si (Penata TK. I Nip. 198104062003122002), RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si (Penata Nip. 198011082005012001) diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik terdakwa MUSDAR Bin M. DAHLAN setelah dilakukan penelitian, maka diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa MUSDAR Bin M. DAHLAN tidak memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang di tunjuk oleh menteri menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika.

Perbuatan terdakwa MUSDAR Bin M. DAHLAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa MUSDAR Bin M. DAHLAN pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor : 625/Pid.Sus/2016/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 terdakwa Musdar Bin M. Dahlan bertemu dengan saudara Iwan (DPO) di toilet terminal bus raskin di Johor Malaysia dan pada saat itu saudara Iwan (DPO) memberikan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (sabu) untuk diletakkan dibawah sepatu PDLT warna hitam dan juga diletakkan pada selangkangan paha terdakwa Musdar dan diantarkan pada seseorang yang telah menunggu di Pelabuhan Domestik Batam Centre Kota Batam. Kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa Musdar tiba di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan kapal MV. Citra Indah 99 dari Pelabuhan Pasir Gudang Malaysia dan pada saat terdakwa Musdar melewati pemeriksaan Bea Cukai, terdakwa Musdar dipanggil oleh saksi Candra Situmorang dan saksi Tri Sinata Sebayang dari petugas Bea dan Cukai, dari hasil pemeriksaan ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening yang dilakban wama putih di selangkangan Terdakwa Musdar dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang dilakban wama putih yang terletak ditelapak sepatu terdakwa Musdar yang berjumlah keseluruhan 515 (lima ratus lima belas) gram (Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti).

Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti oleh BNNP Kepri berbentuk Kristal dengan berat brutto 515 (lima ratus lima belas) gram, yang disita dari terdakwa Musdar Bin M. Dahlan tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 dengan disaksikan oleh FIRMEN ERDIAN dan DERY ADRIANSYAH yang dibuat dan ditandatangani oleh Faozatul Sadawa, SH.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Cawang Jakarta Timur No. Lab : 277D/ IV/ 2016/ Balai Lab Narkoba tanggal 14 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si (Penata TK. I Nip. 198104062003122002), RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si (Penata Nip. 198011082005012001) diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik terdakwa MUSDAR Bin M.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 625/Pid.Sus/2016/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAHLAN setelah dilakukan penelitian, maka diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa MUSDAR Bin M. DAHLAN tidak memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang di tunjuk oleh menteri memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa MUSDAR Bin M. DAHLAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut di atas terdakwa menyatakan mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi* atas surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Keterangan saksi-saksi : 1. Candra Situmorang, 2. Tri Sinata Sebayang, 3. Faozatulo Sadawa, SH;
2. Bukti surat :
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Cawang Jakarta Timur No. Lab : 277D/TV/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 14 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh MA1MUNAH, S.Si,M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si,M.Si diketahui barang bukti milik terdakwa MUSDAR Bin M.DAHLAN diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) nomor urut 61 lampiran UU R1 No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti oleh BNNP Kepri pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 dengan disaksikan oleh FIRMAN ERDIAN dan DERY ADRIANSYAH yang dibuat dan ditandatangani oleh FAOZATUL SADAWA,SH diketahui terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa MUSDAR dengan berat keseluruhan 515 (lima ratus lima belas) gram;

3. Keterangan terdakwa Musdar Bin M. Dahlan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang untuk didengar keterangannya selanjutnya saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor : 625/Pid.Sus/2016/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Candra Situmorang, Tri Sinata Sebayang, dan Mustafa Ramadhan, SH

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa pada saat terdakwa Musdar melewati pemeriksaan Bea Cukai, terdakwa Musdar dipanggil oleh saksi CANDRA SITUMORANG dan saksi TRI SINATA SEBAYANG yang merupakan petugas Bea dan Cukai. Dari hasil pemeriksaan ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening yang dilakban wama putih diselangkangan Terdakwa Musdar dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang dilakban wama putih yang terletak ditelapak sepatu terdakwa Musdar dengan berat keseluruhan 515 (lima ratus lima belas) gram
- Bahwa terdakwa mendapat shabu tersebut dari IWAN (DPO) di Malaysia.
- Bahwa saksi menerangkan telah menginterogasi terdakwa dan dari hasil interogasi terhadap terdakwa diketahui terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Atas keterangan saksi yang diuraikan diatas, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*adecharge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa pada saat terdakwa Musdar melewati pemeriksaan Bea Cukai, terdakwa Musdar dipanggil oleh saksi CANDRA SITUMORANG dan saksi TRI SINATA SEBAYANG yang merupakan petugas Bea dan Cukai. Dari hasil pemeriksaan ditemukan 5(lima) bungkus plastik bening yang dilakban wama putih diselangkangan Terdakwa Musdar dan 2(dua) bungkus plastik bening yang dilakban wama putih yang terletak ditelapak sepatu terdakwa Musdar dengan berat keseluruhan 515(lima ratus lima belas) gram;
- Bahwa terdakwa mendapat shabu tersebut dari IWAN (DPO) di Malaysia;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 625/Pid.Sus/2016/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus sabu seberat 101 (seratus satu) gram, 1 (satu) bungkus sabu seberat 101 (seratus satu) gram, 1 (satu) bungkus sabu seberat 99 (sembilan puluh sembilan) gram, 1 (satu) bungkus sabu seberat 63 (enam puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus sabu seberat 44 (empat puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus sabu seberat 59 (lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) bungkus sabu seberat 48 (empat puluh delapan) gram, 1 (satu) pasang sepatu boot warna hitam, 1 (satu) paspor an. MUSDAR, 1 (satu) lembar boarding pass kapal MV.Citra Indah 99 an.MUSDAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa benar pada saat terdakwa Musdar melewati pemeriksaan Bea Cukai, terdakwa Musdar dipanggil oleh saksi CANDRA SITUMORANG dan saksi TRI SINATA SEBAYANG yang merupakan petugas Bea dan Cukai. Dari hasil pemeriksaan ditemukan 5(lima) bungkus plastik bening yang dilakban wama putih diselangkangan Terdakwa Musdar dan 2(dua) bungkus plastik bening yang dilakban wama putih yang terletak ditelapak sepatu terdakwa Musdar dengan berat keseluruhan 515(lima ratus lima belas) gram;
- Bahwa benar terdakwa mendapat shabu tersebut dari IWAN (DPO) di Malaysia;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi (*relevant*) di dalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keadaan tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor : 625/Pid.Sus/2016/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yakni Primair, melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair, melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka terhadap pembuktian dakwaan demikian Majelis Hakim menentukan dakwaan mana yang tepat diterapkan atas perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan yang tepat atau cocok diterapkan terhadap perbuatan terdakwa sebagaimana dibuktikan Penuntut Umum di persidangan adalah dakwaan Subsidair, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsurnya sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa Musdar Bin M. Dahlan yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan. Maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, terdakwa dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim kepadanya. dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor : 625/Pid.Sus/2016/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti, maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertanyaan Majelis di awal persidangan dan juga keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, yaitu swasta;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu terdakwa tersebut bukanlah seorang ilmuwan yang mempunyai kewenangan untuk mempergunakan narkotika golongan I sebagai obyek pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukanlah seorang yang oleh karena itu memperoleh persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* ayau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa Melawan hukum tersebut terbagi antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif.

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan dapat diketahui secara pasti bahwa Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib di Pelabuhan Feny Internasional Batam Centre Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau terdakwa Musdar melewati pemeriksaan Bea Cukai lalu dipanggil oleh saksi CANDRA SITUMORANG dan saksi TRI SINATA SEBAYANG yang merupakan petugas Bea dan Cukai. Dari hasil pemeriksaan ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening yang dilakban wama putih diselangkangan Terdakwa Musdar dan 2 (dua) bungkus plastik bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakban wama putih yang terletak ditelapak sepatu terdakwa Musdar dengan berat keseluruhan 515 (lima ratus lima belas) gram;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, terdakwa dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim kepadanya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3 Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan "Memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. "Menyimpan" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. "Menguasai" berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. "Menyediakan" berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35). (AR. Sujono, S.H.,M.H dan Bony Daniel,S.H, Komentor Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232).

Menimbang, bahwa unsur ini pun bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen telah terbukti maka elemen selebihnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor : 625/Pid.Sus/2016/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang” ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Cawang Jakarta Timur No. Lab : 277D/TV/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 14 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si,M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si,M.Si diketahui barang bukti milik terdakwa MUSDAR Bin M.DAHLAN diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU R1 No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti oleh BNNP Kepri pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 dengan disaksikan oleh FIRMAN ERDIAN dan DERY ADRIANSYAH yang dibuat dan ditandatangani oleh FAOZATUL SADAWA,SH diketahui terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa MUSDAR dengan berat keseluruhan 515 (lima ratus lima belas) gram;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, terdakwa dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim kepadanya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kadar kesalahannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa peredaran atau penyaluran narkotika yang dilakukan terdakwa mempunyai dampak yang cukup luas dan merusak generasi muda pewaris bangsa, yang dalam banyak kasus berujung kepada kematian yang disebabkan oleh *overdosis*, perkelahian ataupun kecelakaan lalu lintas, dan untuk itu sangat sulit diputus jaringan peredarannya di negara Indonesia khususnya di Kota Batam yang notabene adalah pintu masuk peredaran narkotika dari luar negeri ke dalam negara Indonesia dengan demikian merupakan kejahatan transnasional yang harus diberikan efek jera dan perhatian khusus;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa disamping diancam pidana badan secara kumulatif juga diancam

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor : 625/Pid.Sus/2016/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana denda maka besarnya denda akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum putusan berkekuatan hukum tetap serta sesuai dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus sabu seberat 101 (seratus satu) gram, 1 (satu) bungkus sabu seberat 101 (seratus satu) gram, 1 (satu) bungkus sabu seberat 99 (sembilan puluh sembilan) gram, 1 (satu) bungkus sabu seberat 63 (enam puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus sabu seberat 44 (empat puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus sabu seberat 59 (lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) bungkus sabu seberat 48 (empat puluh delapan) gram, 1 (satu) pasang sepatu boot wama hitam, *Dirampas untuk dimusnahkan*, 1 (satu) paspor an. MUSDAR, *Dikembalikan kepada MUSDAR*, 1 (satu) lembar boarding pass kapal MV.Citra Indah 99 an.MUSDAR, *Tetap terlampir dalam berkas perkara*;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia patut dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor : 625/Pid.Sus/2016/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan dalam KUHP dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUSDAR Bin M.DAHLAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **MUSDAR Bin M.DAHLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **MUSDAR Bin M.DAHLAN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus sabu seberat 101 (seratus satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus sabu seberat 101 (seratus satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus sabu seberat 99 (sembilan puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus sabu seberat 63 (enam puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus sabu seberat 59 (lima puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus sabu seberat 48 (empat puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) pasang sepatu boot warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) pasport atas nama MUSDAR;

Dikembalikan kepada terdakwa.

 - 1 (satu) lembar boarding pass kapal MV. Citra Indah 99 atas nama MUSDAR;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor : 625/Pid.Sus/2016/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 02 November 2016, oleh kami, **Tiwik.S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis., Endi Nurindra Putra, **S.H.,M.H** dan **Egi Novita, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga, dibantu oleh Siti Fatimah, SH Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Susanto Martua, **S.H Jaksa** Penuntut Umum, Terdakwa, serta dengan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim
Hakim Ketua,

Anggota,

Endi Nurindra Putra,S.H.,M.H
S.H.,M.Hum

Tiwik,

Egi Novita, S.H

Panitera

Pengganti,

Siti Fatimah, SH